

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

---

Fakultas Hukum (FH)  
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

---

Karo, Fauziah Hanum Br

2025

Perjanjian Kerja Sama Pemberian  
Modal dalam Bentuk Aset Digital  
*E-Dinar Coin (EDC) Cash* (Studi  
Putusan No. 9/Pdt.G.S/2023/PN Cbi)

---

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/525>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBERIAN MODAL DALAM  
BENTUK ASET *DIGITAL E-DINAR COIN (EDC) CASH***

(Studi Putusan No. 8/Pdt.G.S/2023/PN Cbi)

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**FAUZIAH HANUM BR KARO**

**NPM : 210600016**  
**Departemen : Hukum Perdata**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS  
MEDAN  
2025**

**PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBERIAN MODAL DALAM  
BENTUK ASET DIGITAL E-DINAR COIN (EDC) CASH**  
(Studi Putusan No. 8/Pdt.G.S/2023/PN Cbi)

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Nama : FAUZIAH HANUM BR KARO  
NPM : 210600016  
Departemen : Hukum Perdata  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji  
Pada tanggal 28 Juli 2025  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Kosman Samosir, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0111016301

Muhammad Akbar Siregar, S.H., M.H.  
NIDN : 0102089101

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0120066202

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum  
NIDN : 0120076801

Kosman Samosir, SH., M.Hum  
NIDN : 0111016301

**PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBERIAN MODAL DALAM  
BENTUK ASET DIGITAL *E-DINAR COIN (EDC) CASH*  
(Studi Putusan No. 8/Pdt.G.S/2023/PN Cbi)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Nama : FAUZIAH HANUM BR KARO

NPM : 210600016


Departemen : Hukum Perdata


Program Kekhususan : Hukum Perdata

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Kosman Samosir, S.H., M.Hum  
NIDN : 0111016301


  
Muhammad Akbar Siregar, S.H., M.H.  
NIDN : 0102089101

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

  
Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum  
NIDN : 0120066202

Dekan

  
Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum  
NIDN : 0120076801

# PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBERIAN MODAL DALAM BENTUK ASET *DIGITAL E-DINAR COIN (EDC) CASH*

(Studi Putusan No. 8/Pdt.G.S/2023/PN Cbi)

Oleh:

**Fauziah Hanum Br Karo \***  
**Kosman Samosir, S.H., M.Hum. \*\***  
**Muhammad Akbar Siregar, S.H., M.H. \*\***

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan memahami pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim serta dampak hukum dari wanprestasi dalam perjanjian kerjasama investasi menggunakan aset *digital E-Dinar Coin (EDC) Cash* yang terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 8/Pdt.G.S/2023/PN Cbi. Kasus tersebut dimulai dari kesepakatan tidak resmi antara investor dan pengelola aset kripto yang berakhir dengan tuntutan hukum karena tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran cicilan sesuai kesepakatan.

Metode yang diterapkan adalah metode yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Putusan Pengadilan Negeri No. 8/Pdt.G.S/2023/PN Cbi dan dianalisis secara deskriptif normatif, logis dan sistematis. Keseluruhan data dihubungkan dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama pemberian modal dalam bentuk aset *digital EDC Cash* untuk pembelian Toyota Fortuner 2.4 TRD Lux 2020. Setelah *EDC Cash* dinyatakan ilegal oleh Bareskrim, para pihak melakukan novasi yang dinyatakan sah oleh Majelis Hakim karena memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan para pihak, objek baru, dan sebab yang dibenarkan. Meskipun demikian, Tergugat dinyatakan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata dan diwajibkan membayar kewajiban pokok serta biaya perkara, sedangkan angsuran yang telah dibayar Penggugat dan tuntutan lain ditolak. Putusan ini menegaskan bahwa walaupun modal dalam bentuk aset *digital* belum diatur secara khusus dalam hukum positif Indonesia, keabsahan perjanjian tetap terjamin selama memenuhi asas *pacta sunt servanda* dan didukung alat bukti sah sesuai Pasal 174 HIR dan Pasal 1926 KUHPerdata, sehingga perlindungan hukum terhadap investor dapat ditegakkan.

**Kata Kunci** : *Perjanjian Kerja Sama, Aset Kripto, Wanprestasi*

---

\*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

\*\* Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

# **AGREEMENT ON CAPITAL COOPERATION IN THE FORM OF DIGITAL ASSET E-DINAR COIN (EDC) CASH**

*(Case Study of Decision No. 8/Pdt.G.S/2023/PN Cbi)*

**By:**

**Fauziah Hanum Br Karo \***

**Kosman Samosir, S.H., M.Hum. \*\***

**Muhammad Akbar Siregar, S.H., M.H. \*\***

## **ABSTRACT**

*This study aims to identify, analyze, and understand the legal considerations taken by the judge as well as the legal consequences of default (wanprestatie) in an investment cooperation agreement using the digital asset E-Dinar Coin (EDC) Cash, as reflected in the Decision of the Cibinong District Court No. 8/Pdt.G.S/2023/PN Cbi. The case began with an informal agreement between the investor and the crypto asset manager, which ended in a lawsuit due to the failure to fulfill installment payments as agreed.*

*The method used is a normative juridical method. The data used in this research are secondary data in the form of the Cibinong District Court Decision No. 8/Pdt.G.S/2023/PN Cbi, which were analyzed descriptively, normatively, logically, and systematically. All data were connected with primary, secondary, and tertiary legal materials.*

*The results of the study show that the cooperation agreement involved providing capital in the form of the digital asset EDC Cash to purchase a Toyota Fortuner 2.4 TRD Lux 2020. After EDC Cash was declared illegal by the Criminal Investigation Agency (Bareskrim), the parties executed a novation, which the Panel of Judges declared valid because it fulfilled the requirements of agreement, legal capacity of the parties, a new object, and a lawful cause. Nevertheless, the Defendant was declared in default based on Article 1243 of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata) and ordered to pay the principal debt and court costs, while the installments already paid by the Plaintiff and other claims were rejected. This ruling confirms that although capital in the form of digital assets is not yet specifically regulated in Indonesia's positive law, the validity of an agreement remains guaranteed as long as it fulfills the principle of pacta sunt servanda and is supported by valid evidence in accordance with Article 174 of the HIR and Article 1926 of the Civil Code (KUH Perdata), thereby ensuring legal protection for investors.*

**Keywords : Cooperation Agreement, Crypto Assets, Default**

---

*\*Student of the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University of Medan*

*\*\*Supervising Lecturer, Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University of Medan*

## KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, Penulis mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, kesehatan, dan rahmat-Nya sehingga Penulis mampu menjalani masa perkuliahan sampai tahap penyelesaian skripsi yang penuh dengan judul “**PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBERIAN MODAL DALAM BENTUK ASET DIGITAL E-DINAR COIN (EDC) CASH (STUDI PUTUSAN No. 8/Pdt.G.S/2023/PN Cbi)**”.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus hati kepada Ibunda tercinta **Flowerida Br Sembiring** yang telah menjadi sosok paling kuat dan berarti dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, kerja keras, serta dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah Penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Almarhum Ayahanda tercinta **Alm. Faisal Karo-karo** yang meskipun telah berpulang, namun cinta, ajaran, dan semangatnya senantiasa hidup dalam hati Penulis. Semoga keberhasilan ini menjadi persembahan yang membanggakan bagi Ibu dan menjadi doa bakti untuk almarhum Ayah. Ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada:

1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

2. **Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberi arahan pengisian KRS perkuliahan Penulis.
3. **Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
4. **Bapak Kosman Samosir, S.H, M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan saran, kritik, serta ilmu pengetahuan dan wawasan yang Bapak berikan selama penulisan skripsi hingga selesai.
5. **Bapak Muhammad Akbar Siregar, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan yang sangat berarti serta ilmu pengetahuan dan wawasan yang Bapak berikan kepada Penulis sehingga dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya penyelesaian skripsi ini.
6. **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan**, baik yang masih mengabdikan diri ataupun yang sudah pensiun, yang telah mengajar dan memberikan banyak ilmu pengetahuan.
7. **Seluruh Staf Pegawai maupun Karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini serta senantiasa memberikan pengarahan pada seluruh proses administrasi selama perkuliahan.
8. Kepada kedua kakak tercinta **Fahrina Maulid Dina Br Karo** dan **Faulita Okta Riani Br Karo, A.Md.Kep.**, serta adik tersayang **Fahrie Hidayat**

**Karo-karo**, terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan. Kehadiran kalian menjadi sumber motivasi dan penguat bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat yang tiada henti, Penulis mengucapkan terima kasih atas kehangatan dan kepedulian kalian menjadi kekuatan penting dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat terbaik Penulis, **Agnes Lumbantoruan, S.H., Fanni Jernih Zai, Geby Deltiani Gea, dan Rati Rosita Lumban Gaol**, terima kasih atas segala bantuan, dukungan, serta kebersamaan yang begitu berarti. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi, tempat berkeluh kesah, dan sumber semangat selama proses penulisan skripsi ini.
11. Kepada **Lowie Cathrine**, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan, dukungan, dan kesediaannya untuk selalu menemani Penulis.
12. Kepada teman seperjuangan Penulis, teman semasa perkuliahan, teman kelompok magang dan teman kelompok peradilan semu yang selalu bersama dan saling bertukar pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis mengakui bahwa masih ada banyak kekurangan dalam menyiapkan penelitian ini, baik dalam isi, penyajian dan tata bahasa. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran

yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal bagi Penulis untuk terus berkembang serta menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik di kemudian hari.

**Medan, Juni 2025**  
Penulis,

**Fauziah Hanum Br Karo**  
NPM: 210600016



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Perjanjian Pada Umumnya .....	11
1. Pengertian Perjanjian .....	11
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	14
3. Unsur-Unsur Perjanjian .....	15
4. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	16
5. Wanprestasi.....	18
B. Perjanjian Kerja Sama Pemberian Modal.....	20
1. Pengertian Kerja Sama Investasi .....	20

2.	Unsur-Unsur Perjanjian Kerja Sama Investasi .....	21
3.	Dasar Hukum Perjanjian Kerja Sama Investasi.....	24
C.	Aset Kripto .....	25
A.	Pengertian Aset Kripto.....	25
B.	Karakteristik Aset Kripto.....	26
C.	Legalitas Aset Kripto di Indonesia .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>30</b>
A.	Jenis Dan Sumber Data .....	30
B.	Alat dan Cara Pengumpulan Data .....	31
C.	Lokasi Penelitian .....	31
D.	Jalannya Penelitian .....	31
E.	Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>37</b>
A.	Hasil Penelitian.....	37
1.	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perjanjian Kerja Sama Pemberian Modal EDC <i>Cash</i> Pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Dengan Register Perkara No. 8/Pdt.G.S/2023/PN Cbi.....	37
2.	Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Pemberian Modal EDC <i>Cash</i> Pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Perkara No. 8/Pdt.G.S/2023/PN Cbi.....	40

B.	Pembahasan .....	42
1.	Pertimbangan Hukum Hakim Menerima Gugatan Penggugat Sebagian Pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Dengan Register Perkara No. 8/Pdt.G.S/2023/PN Cbi .....	42
2.	Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Pemberian Modal EDC Cash Terhadap Tergugat dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Perkara No. 8/Pdt.G.S/2023/PN Cbi .....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>65</b>
A.	Kesimpulan.....	65
B.	Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>68</b>

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amalia, Nanda, 2013, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Aceh.
- Ambarwati, Auliah, 2024, *Hukum Perjanjian Teori dan Praktik*, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga.
- Indonesia, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prayoga, Dhanu, dkk, 2022, *Mengenal Hukum Aset Kripto*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Salim H., S., & Sutrisno, Budi, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Santoso, Lukman, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta.
- Sidabalok, Janus, & Sirait, Ratna D. E., 2019, *Hukum Perdata Menurut KUH Perdata dan Perkembangannya di Dalam Perundang-undangan Indonesia*, USU Press, Medan.
- Sidabalok, Janus, dkk, 2023, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Tannadi, Belvin, *Ilmu Crypto*, 2022, Percetakan PT GRAMEDIA, Jakarta.
- Tiara, Dora, & Yulinda, Kiki, 2024, *Hukum Perjanjian*, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga.

### B. Jurnal

- Amelia, Gonaricha, 2022, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDC Cash) Ditinjau dari Undang-Undang N0. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008", *Jurnal Riset Hukum*.

- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), “*Laporan Kinerja Tahun 2022*”, <https://bappebti.go.id/resources/docs/Lapkin%20Bappebti%202022.pdf>, diakses tgl. 14 Mei 2025.
- Bizlaw Indonesia, “*Perjanjian Kerjasama Investasi: Manfaat, Jenis dan Fungsi*”, <https://bizlaw.co.id/perjanjian-kerjasama-investasi/>, diakses tgl. 12 September 2023.
- D., Silitonga, H., & A., Windari, R., 2024, “*Analisis Keabsahan Smart Contract Transaksi Aset Digital di Platform Ethereum dalam Teknologi Blockchain*”, *Jurnal Komunitas Yustisia*.
- GoCardless, “*What Are Cryptoassets?*”, <https://gocardless.com/guides/posts/what-are-cryptoassets/>, diakses tgl. 26 Mei 2025.
- Hukum Online, Pengertian Wanprestasi, Akibat dan Penyelesaiannya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>, diakses tgl. 29 Maret 2024.
- HVBI, Perjanjian Kerja Sama, <https://hvbi.co.id/perjanjian-kerja-sama/>, diakses tgl. 25 Mei 2025.
- Kusumo, Mukharrom Hadi, 2024, “*Legalitas Penggunaan Mata Uang Kripto Sebagai Alat Pembayaran Pada Era Industri 4.0*”, *Jurnal Magister Hukum “Law and Humanity”*.
- Mangiwa, Devina Melosia & Djajaputra, Gunawan, 2024, “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja PT. Sukses Bintang Indonesia dengan PT. Ratu Intan Mining (Studi Kasus Putusan Nomor 3854/K/Pdt/2022)*”, *UNES Law Review*.
- Martinelli, I., dkk, 2024, “*Legalitas dan Efektivitas Penggunaan Teknologi Blockchain Terhadap Smart Contract Pada Perjanjian Bisnis di Masa Depan*”, *UNES Law Review*.
- Nugrahaningsih, Widi, & Nugroho, Novemy Triyandari, 2024, “*Analisis Yuridis Pemanfaatan Aset Kripto untuk Kepentingan Investasi dan Transaksi di Indonesia*”, *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*.
- Panri, Hari & Novita, Tri Reni, 2022, “*Wanprestasi dengan Penipuan Dalam Perjanjian Hutang Piutan*”, *Jurnal Smart Hukum*.
- Putra, Wayan Yudi Antara, 2022, “*Perjanjian Kerja Sama Program Gerakan Sekolah Menullis Buku Nasional*”, *Jurnal Analogi Hukum*.

Sam, Yolanda Adelia Bella Lestari, 2022, “*Legalitas Cryptocurrency Dalam Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang*”, *Jurnal Ilmu Hukum*.

Sinaga, Niru Anita, 2018, “*Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*”, *Binamulia Hukum*.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 tentang *Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka*.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen (UU PK)*.

\_\_\_\_\_, BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 tentang *Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka*.

\_\_\_\_\_, Kepmenperindag No. 650/MPP/Kep/10/2004 Tahun 2004.

\_\_\_\_\_, Peraturan Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang *Uang*.

\_\_\_\_\_, Putusan Pengadilan Negeri Cibonong No. 8/Pdt.G.S/2023/PN Cbi.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang *Perdagangan Berjangka Komoditi*.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang *Perdagangan*.